

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang penulis lakukan, maka akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Surya Mandiri dalam pelaksanaan pembiayaan Akad Murabahah belum sesuai Fatwa DSN MUI nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 dan juga prinsip akad Murabahah. Dalam Praktiknya, Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri digunakan untuk transaksi seperti halnya dalam pemberian modal usaha maupun biaya pendidikan. Sedangkan akad Murabahah adalah akad jual belidenganmenambahkan margin yang telahdisepakati. PembiayaanMurabahahsecaralangsung sudahsesuaidengan Fatwa yakni pihak BMT dan nasabah datang langsung bersama-sama menuju supplier dan melakukan penandatanganan akad Murabahah. Sedang pada pembiayaan Murabahah bil walalah belum memenuhi Rukun Wakalah yaitu Pernyataan Kesepakatan (Ijab Qabul) Sebab pihak wakil tidak menyerahkan hasil pembelian baik bentuk fisik dari barang tersebut atau bukti-bukti sah lainnya dan hal ini tidak sesuai dengan akad yang telah ditanda tangani antara keduanya
2. BMT Surya Mandiri dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah terhadap praktik jaminan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, yaitu BMT telah meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas pembiayaan yang telah disetujui.

3. BMT Surya Mandiri dalam pelaksanaannya terhadap praktik Pembayaran Utang dan penundaan pembayaran pada pembiayaan Murabahah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 4 tentang ketentuan Murabahah pada Bab kelima, yakni untuk menyelesaikan penundaan pembayara Nasabah dilakukan melalui Kesepakatan dengan musyawarah.

B. Saran-Saran

1. Dalam hal ber akad Murabahah, sebaiknya pihak BMT lebih berhati-hati sebab setiap transaksi dalam perbankan syariah sudah diatur. Sebagaimana akad Murabahah ini tidak digunakan dalam modal usaha ataupun pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip atau ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Dalam hal Jaminan, sebaiknya BMT tidak terlalum membeban nasabah dan lebih memperhitungkan pembiayaan yang diajukan nasabah dengan jaminan yang diminta BMT. Dalam hal ini jaminan bukanlah syarat ataupun rukun yang harus dipenuhi.
3. Dalam hal penanganan utang Murabahah, pihak BMT lebih mengenal nasabah dan lebih berhati-hati terhadap nasabah, apalagi nasabah yang jarang atau bahkan sering menunda pembayaran.